



**STANDAR
FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**








Kode: UNUD-21000-
02-05-01A

Tanggal :
28 Maret 2018

Revisi:
1 (Satu)

Halaman :
1 dari 8

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP. Ph.D.	Ketua UPMF	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 8

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 8

1. RASIONAL

Penilaian pembelajaran adalah bagian penting untuk mengetahui sejauh mana aktivitas pembelajaran atau pengalaman belajar yang terangkai di dalam proses pembelajaran telah mampu menginternalisasikan capaian pembelajaran yang telah ditentukan pada diri mahasiswa. Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan penting oleh seorang dosen yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan kemampuan akhir yang telah ditetapkan meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sistem penilaian yang baik adalah mampu mengembangkan potensi mahasiswa dengan lebih menekankan pada penilaian formatif (*formative assessment*) sebelum dilakukan penilaian final (*summative assessment*). Di dalam sistem penilaian untuk mengembangkan potensi mahasiswa, maka *feedback* adalah unsur penting di dalam penilaian formatif.

Bagian penting lainnya dari system penilaian adalah criteria, indicator dan grading yang jelas terhadap keberhasilan mahasiswa untuk meraih capaian pembelajaran atau kemampuan akhir yang telah ditetapkan. Ketiga unsur penilaian tersebut dituangkan ke dalam instrument penilaian, seperti rubric, yang wajib diketahui oleh si pembelajar. Dengan demikian si pembelajar dapat menyusun strategi pembelajarannya dengan baik.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 8

2. **Koordinator Program Studi (Koprodu)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi.
3. **Prinsip penilaian edukatif** merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
4. **Prinsip penilaian otentik** merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
5. **Prinsip penilaian objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
6. **Prinsip penilaian akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
7. **Prinsip penilaian transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a wajib mengacu pada Standar Pendidikan Unud, mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Dosen dalam melaksanakan penilaian pembelajaran wajib menggunakan prinsip penilaian seperti dimaksud pada poin 3.
5. Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
6. Dosen wajib menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan ranah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, seperti berikut:
 - a. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 8

- b. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada poin 5.
 - c. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
7. Dosen atau tim dosen dalam melakukan penilaian proses setidaknya menggunakan rubric holistic dan/atau rubric deskriptif-analitik, dan penilaian hasil dengan bentuk portofolio, karya desain atau instrumen lainnya yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan fakultas.
 8. Dosen atau tim dosen wajib memberikan penilaian proses belajar yang memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar yang memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas..
 9. Dosen atau tim dosen wajib memberikan penilaian sikap yang memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas..
 10. Dosen atau tim dosen dalam mekanisme penilaiannya, seperti dimaksud pada poin 2 huruf c, wajib a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 11. Dosen atau tim dosen wajib melaksanakan prosedur penilaian, sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf c, mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
 12. Dosen atau tim dosen dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf d, wajib menyesuaikan dengan rencana pembelajaran.
 13. Dosen atau tim dosen dalam melaksanakan penilaian dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
 14. Pelaksanaan penilaian, sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf d, untuk program magister dapat mengikutsertakan penilai eksternal dari perguruan tinggi berbeda.
 15. Dosen atau tim dosen, dalam pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c) huruf B setara

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 6 dari 8

dengan angka 3 (tiga); d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima); g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau h) huruf E setara dengan angka 0 (nol).

16. Dosen atau tim pengampu wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa.
17. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
18. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima) untuk mahasiswa program sarjana dan magister dan memenuhi etika akademik.
19. Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
 - b. Mahasiswa dari program sarjana dinyatakan lulus, lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus tanpa predikat apabila mencapai IPK 2,75 (dua koma tujuh lima); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau d) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran.
 - c. Mahasiswa program magister, program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
 - d. Mahasiswa dari program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 7 dari 8

prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran.

- e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah, bagi program sarjana, program magister, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Pimpinan fakultas atau Program Studi wajib menyediakan dan memberikan ijazah, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dan gelar kepada lulusan program sarjana dan magister.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan, menyusun dan melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penilaian pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.
3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.

6. INDIKATOR

1. Kesesuaian terhadap capaian pembelajaran lulusan program studi
2. Kesesuaian terhadap profil lulusan program studi.
3. Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya atau mengembangkan pekerjaannya.
4. Tingkat keterserapan lulusan di dalam dunia kerja atau kemampuan diri lulusan dalam mengembangkan suatu pekerjaan.
5. Tingkat kemampuan lulusan dalam mengembangkan karir di bidang pekerjaannya dan kesesuaian dengan bidang ilmunya.

7. DOKUMEN TERKAIT

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-05-01A	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 8 dari 8

1. Pedoman Akademik Pengelolaan Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Teknologi Pertanian dan di Universitas Udayana.
3. Prosedur Kerja Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana.
4. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran Fakultas Teknologi Pertanian dan Universitas Udayana.
5. Formulir Audit Proses Pembelajaran di Universitas Udayana

8. REFERENSI

1. Manual Prosedur Unud-BPMU-05-01-09 Tahun 2010.
2. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.